



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan berencana dalam mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga keserasian antara berbagai usaha dan/ atau kegiatan;
- b. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33, pasal 41, dan pasal 56 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang izin Lingkungan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam Wilayah Kota Banjar (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN LINGKUNGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Banjar
4. Dinas adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Lingkungan Hidup;
5. Kepala Dinas adalah Kepala dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar;
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia da makhluk hidup lainnya;
7. Pembangunan Berwawasan Lingkungan Adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi, kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa yang akan datang;
8. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL – UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
9. Dokumen Lingkungan Hidup adalah Dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL), Surat Pernyataan

Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);

10. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya di sebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
11. Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut KA – ANDAL adalah kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan;
12. Pelingkupan adalah proses pemusatan studi pada hal – hal penting yang berkaitan dengan dampak penting;
13. Dampak lingkungan hidup adalah perubahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Dampak bisa positif apabila menguntungkan, dan negatif apabila merugikan, mencemari dan merusak lingkungan;
14. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan suatu usaha dan / atau kegiatan;
15. Rencana Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dan pengelolaan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat suatu rencana kegiatan dan/atau usaha;
16. Rencana Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;
17. Dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL – UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
18. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kota adalah kepala Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kota;
19. Pemrakarsa adalah Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan;
20. Izin Usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan izin usaha dan/ atau kegiatan;

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dan UKL – UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :
 - a. Penyusunan Amdal dan UKL – UPL;
 - b. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL – UPL; dan
 - c. Permohonan dan penerbitan izin lingkungan.

BAB II
PENYUSUNAN AMDAL DAN UKL – UPL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib membuat /memiliki Dokumen Amdal.
- (2) Setiap usaha dan dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria Wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki UKL – UPL.

Bagian kedua
Penyusunan Dokumen Amdal

Pasal 4

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 5

- (1) Dokumen Amdal terdiri dari Kerangka Acuan Andal (KA–Andal), ANDAL, RKL – RPL dan Ringkasan Eksekutif;
- (2) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL – RPL.

Pasal 6

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun Dokumen Amdal, mengikut sertakan masyarakat :
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dmaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

- (5) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Walikota.

Pasal 7

- (1) Dalam penyusunan Dokumen Amdal dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun Amdal:
 - a. perorangan; atau
 - b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen amdal.
- (3) Dalam penyusunan Dokumen Amdal, penyusun Dokumen Amdal wajib menggunakan data dan/atau informasi yang sah dan sesuai dengan kaidah ilmiah;
- (4) Lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b wajib memenuhi persyaratan :
 - a. berbadan hukum;
 - b. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap penyusun dokumen amdal yang telah memiliki sertifikat kompetensi dengan kualifikasi ketua tim penyusun dokumen amdal;
 - c. memiliki perjanjian kerja dengan tenaga tidak tetap penyusun amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen amdal dan seluruh personil yang terlibat dalam penyusunan dokumen amdal yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dalam hal ketidakberpihakan;
 - d. memiliki sistem manajemen mutu;
 - e. melaksanakan pengendalian mutu internal terhadap pelaksanaan dokumen amdal, termasuk menjaga prinsip ketidakberpihakan dan/atau menghindari konflik kepentingan.

Pasal 8

- (1) Penyusun dokumen Amdal wajib dilakukan oleh penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (2) Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi.
- (3) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusun Amdal dan dinyatakan lulus.
- (4) Pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi di bidang Amdal.
- (5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerbitan sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal yang ditunjuk oleh menteri

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Pada Instansi Lingkungan Hidup Dilarang Menjadi Penyusun Amdal.
- (2) Dalam Hal Instansi Lingkungan Hidup Bertindak Sebagai Pemrakarsa, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun amdal.

Pasal 10

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal apabila:
 - a. lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan telah memiliki amdal kawasan;
 - b. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada pada kota yang telah memiliki rencana detail tata ruang kota dan / atau rencana tata ruang kawasan strategis kota; atau
 - c. usaha dan/atau kegiatan dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib menyusun UKL – UPL berdasarkan :
 - a. Dokumen RKL – RPL Amdal Kawasan;atau
 - b. Rencana detail rencana tata ruang kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kota.

Bagian Ketiga Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL)

Pasal 11

- (1) UKL –UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan /atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL – UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 12

- (1) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir UKL – UPL dengan format yang ditentukan oleh menteri.
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana usaha dan /atau kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
 - d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 13

Usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan lebih dari satu (1) usaha dan/atau kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem pemrakarsa hanya menyusun satu (1) UKL – UPL

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup dilarang menjadi penyusun UKL – UPL.

- (2) Dalam hal Instansi lingkungan hidup bertindak sebagai pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun Ukl – UPL.

BAB III PENILAIAN AMDAL DAN PEMERIKSAAN UKL – UPL

Bagian Kesatu Kerangka Acuan

Pasal 15

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa sebelum penyusunan Andal dan RKL – RPL.
- (2) Kerangka Acuan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada WaliKota Banjar melalui sekretaris Komisi Penilai Amdal.
- (3) Apabila Kota Banjar belum memiliki Komisi Penilai Amdal, penilaian dialihkan ke Komisi Penilai Amdal Provinsi.

Pasal 16

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.
- (2) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai Kerangka Acuan.
- (3) Tim Teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan pemrakarsa untuk meyepakati Kerangka Acuan.
- (4) Tim Teknis menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.
- (5) Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa Kerangka Acuan perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada Komisi Penilai Amdal untuk dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 17

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (5) kepada Komisi Penilai Amdal.
- (2) Kerangka Acuan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh tim teknis
- (3) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal

Pasal 18

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan / atau pasal 17 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak kerangka acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 19

Dalam hal hasil penilaian tim teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) atau pasal 17 ayat (3) menyatakan kerangka acuan dapat disepakati, Komisi Penilai Amdal menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 20

- (1) Kerangka Acuan tidak berlaku apabila :
 - a. perbaikan kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) tidak disampaikan kembali pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya kerangka acuan kepada pemrakarsa oleh komisi penilai amdal; atau
 - b. pemrakarsa tidak menyusun andal dan RKL – RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan kerangka acuan.
- (2) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20.

Bagian Kedua Andal dan RKL – RPL

Pasal 21

Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL – RPL berdasarkan :

- a. kerangka acuan yang telah diterbitkan persetujuannya; atau
- b. konsep kerangka acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 telah dilampaui dan komisi penilai amdal belum menerbitkan persetujuan kerangka acuan.

Pasal 22

- (1) Kerangka Acuan yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 diajukan kepada Walikota Banjar melalui sekretaris Komisi Penilai Amdal Provinsi.
- (2) Apabila Kota belum memiliki Komisi Penilai Amdal, penilaian dialihkan ke Komisi Penilai Amdal Provinsi.
- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi dokumen Andal dan RKL – RPL.
- (4) Komisi penilai Amdal melakukan penilaian Andal dan RKL – RPL sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai dokumen Andal dan RKL – RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh sekretaris komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Tim Teknis menyampaikan hasil penilaian dokumen Andal dan RKL – RPL kepada Komisi Penilai Amdal.

Pasal 23

- (1) Komisi Penilai Amdal, berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (6), menyelenggarakan rapat komisi Penilai Amdal.
- (2) Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Walikota sesuai kewenangannya.
- (3) Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL - RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. rekomendasi kelayakan lingkungan; atau
 - b. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pertimbangan paling sedikit meliputi:
 - a. Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasional dan pasca operasional Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang paling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga diketahui pertimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; dan
 - c. Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggungjawab dalam menanggulangi dampak penting yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.
- (5) Dalam hal rapat Komisi Penilai Amdal menyatakan bahwa dokumen Andal dan RKL - RPL perlu diperbaiki, Komisi Penilai Amdal mengembalikan dokumen Andal dan RKL - RPL kepada pemrakarsa untuk diperbaiki.

Pasal 24

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Dokumen Andal dan RKL - RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1).
- (2) Berdasarkan dokumen Andal dan RKL - RPL sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), komisi penilai Amdal melakukan penilaian akhir terhadap dokumen Andal dan RKL - RPL.
- (3) Komisi Penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 25

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, pasal 23, dan /atau pasal 24 dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen Andal dan RKL - RPL dinyatakan lengkap.

Pasal 26

- (1) Walikota berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 atau pasal 24, menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

- (2) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai
- (3) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan;
 - b. Pernyataan kelayakan lingkungan;
 - c. Persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan RKL – RPL; dan
 - d. Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (4) huruf c.

Pasal 27

Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan
- b. pernyataan ketidak layakan lingkungan.

Bagian Ketiga UKL – UPL

Pasal 28

- (1) Formulir UKL – UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) yang telah diisi oleh pemrakarsa disampaikan kepada Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Lingkungan Hidup (DKPPLH) Kota Banjar.
- (2) Kepala DKPPLH Kota Banjar melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL – UPL.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap Kepala DKPPLH mengembalikan formulir UKL – UPL kepada pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL – UPL dinyatakan lengkap, DKPPLH melalui Tim Teknis di Bidang Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan UKL – UPL.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak formulir UKL – UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (6) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4) Kepala DKPPLH Kota Banjar menerbitkan Rekomendasi UKL – UPL.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:
 - a. Persetujuan; atau
 - b. Penolakan.

Pasal 29

- (1) Rekomendasi berupa persetujuan UKL – UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (7) huruf a, paling sdikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL – UPL;
 - b. pernyataan persetujuan UKL – UPL;
 - c. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL – UPL.

- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Rekomendasi UKL – UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 30

Rekomendasi berupa penolakan UKL – UPL sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (7) huruf b, paling sedikit memuat:

- a. Dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL – UPL; dan
- b. Pernyataan penolakan UKL – UPL.

Pasal 31

Pemeriksaan UKL – UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL – UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan UKL – UPLK dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL diatur dalam Peraturan Walikota tentang Dokumen Lingkungan.

BAB IV PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 33

- (1) Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya melalui Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL – RPL atau pemeriksaan UKL – UPL.

Pasal 34

Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) harus dilengkapi dengan:

- a. dokumen amdal atau formulir UKL – UPL;
- b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
- c. profil usaha dan/atau kegiatan

Pasal 35

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, walikota melalui Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan, Pemakaman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.

Pasal 36

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada pasal 35 untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dan /atau wajib UKL-UPL dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman dilokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL -RPL lengkap secara administrasi dan 2 (dua) hari kerja untuk kegiatan dan/usaha yang wajib UKL - UPL setelah formulir UKL - UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja untuk kegiatan yang wajib Amdal serta 3 (tiga) hari kerja untuk kegiatan yang wajib UKL - UPL sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 37

- (1) Izin lingkungan diterbitkan oleh Walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL - UPL.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota :
 - a. setelah dilakukan pengumuman permohonan izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 35;dan
 - b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau Rekomendasi UKL - UPL bagi kegiatan dan/usaha yang wajib UKL - UPL.

Pasal 38

- (1) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL - UPL;
 - b. persyaratan dan diwajibkan yang ditetapkan oleh Walikota; dan
 - c. berakhirnya izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 39

- (1) Izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 40

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 1. Perubahan dalam penggunaan alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. Penambahan kapasitas produksi;
 3. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 5. Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 6. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 7. Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan;
 8. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. Terjadinya perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat terjadinya peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - d. Terdapat perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. Tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan perubahan permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL – UPL.
- (4) Penerbitan perubahan keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui :
 - a. Penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. Penyampaian dan penilaian terhadap addendum Andal dan RKL – RPL.
- (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL – UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL – UPL baru.
- (6) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL – UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (7) Penerbitan perubahan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL – UPL.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf a, walikota sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan izin lingkungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf b, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Walikota.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Pasal 42

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada walikota;
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang - undangan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB V PEMBINAAN DAN PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah membantu penyusunan Amdal dan / atau UKL – UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan Amdal atau UKL – UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah pembinaan atau pengawasan lebih dari 1 (satu) instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan, penyusunan Amdal atau UKL – UPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, dilakukan oleh instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat dominan.

Pasal 44

Penyusunan dokumen Amdal ayau UKL – UPL didanai oleh pemrakarsa, kecuali untuk Usaha dan/atau Kegiatan bagi golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (1).

Pasal 45

- (1) Dana kegiatan :
 - a. penilaian Amdal yang dilakukan oleh komisi Penilai Amdal, tim teknis, dan sekretariat Komisi Penilaian Amdal; atau
 - b. pemeriksaan UKL – UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup kota dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (2) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL – UPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan tim teknis dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dikenakan sanksi administrasi yang meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 47

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (2) didasarkan atas :

- a. efektifitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan;
- c. tingkat ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan;
- d. riwayat ketaatan pemegang izin lingkungan; dan/atau
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan pada lingkungan hidup.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dokumen lingkungan yang telah mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan dengan Izin Lingkungan.

Pasal 49

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 23 Oktober 2012

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 23 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 39 SERI E